



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 111/Pdt.G/2012/PA.Wsp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Anggota Polri Resort Soppeng, bertempat tinggal di

Kabupaten Soppeng, disebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

m e l a w a n

Termohon, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan rumah

tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, disebut Termohon

Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Telah mendengar dail-dalil pemohon dan termohon;

Telah memeriksa alat bukti.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Dalam konvensi.

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Maret 2012, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dibawah register perkara Nomor 111/Pdt.G/2012/PA.Wsp tanggal 1 Maret 2012, dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah suami sah dari termohon yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Kamis tanggal 11 April 2002 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 97/22/IV/2002 tanggal 11 April 2002, sebagaimana yang dituangkan dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.18.01/PW.01/DN/01/I/2012, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Soppeng tanggal 10 Januari 2012, dengan status pemohon sebagai duda cerai dan termohon sebagai janda cerai.

2. Bahwa sesudah akad nikah dilangsungkan, pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih 9 tahun di rumah pemohon, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Pertama laki-laki 13 tahun dan Anak Kedua 12 tahun yang berada dalam penguasaan pemohon.
3. Bahwa kurang lebih 9 tahun pemohon dan termohon tinggal bersama sebagai suami isteri, keadaan rumah tangga pemohon dan termohon awalnya rukun harmonis, namun memasuki tahun ke 10 usia perkawinan, keadaan rumah tangga sudah mulai tidak ada keharmonisan karena termohon selaku isteri selain kurang perhatian juga sering membohongi pemohon selaku kepala rumah tangga
4. Bahwa sikap dan perilaku termohon tersebut diatas terus saja terjadi, sehingga pemohon selaku suami mencoba menasehati termohon agar sedikit merubah prilakunya dan lebih memberikan perhatian kepada pemohon dan anak-anak yang masih butuh perhatian dari ibu, namun nasehat tersebut malah tidak pernah didengar dan dilaksanakan oleh termohon.
5. Bahwa puncak permasalahan keluarga antara pemohon dengan termohon terjadi sekitar tanggal 27 Desember 2011, dimana pada saat itu termohon bersama-sama dengan anak-anak pergi tahun baru di Pare-Pare, namun setelah sampai di Pare-Pare pemohon mencoba menghubungi termohon, namun 2 (dua) Nomor HP milik termohon tidak ada yang aktif, hingga akhirnya pemohon menyusul dan sampai di Pare-Pare, pemohon menemui anak-anak yang sudah ditinggalkan oleh termohon yang sementara pergi dan tinggal di rumah temannya yang hingga saat ini tidak pernah kembali ke rumah pemohon.
6. Bahwa setelah pemohon melihat kejadian seperti diatas, pemohon pun merasa telah dibohongi oleh termohon dan paling sakit dirasakan pemohon pada itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah karena pemohon melihat anak-anaknya yang masih kecil yang sudah ditinggalkan oleh termohon begitu saja pada hal itu darah daging pemohon dan termohon sendiri.

7. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut yang ditemukan oleh pemohon selaku suami sekaligus kepala rumah tangga berkesimpulan bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak ada artinya lagi untuk dipertahankan, pemohon sudah memberikan kesempatan untuk menyadari diri, namun malah termohon tetap saja tidak berubah.
8. Bahwa pihak atasan pemohon sudah berusaha mencari jalan kekeluargaan dengan ingin mempertemukan kedua belah pihak, namun termohon tidak pernah memenuhi panggilan itu bahkan melalui via H.P telah menyampaikan pesan kepada pemohon agar sesegera mungkin mengurus perceraian, sehingga atasan pemohon selaku Anggota Polri telah pula mengeluarkan Izin Permohonan Cerai Nomor 445/II/2012 tertanggal 21 Pebruari 2012 atas nama pemohon.
9. Bahwa demi menghindari fitnaan dikemudian hari dan bertambahnya permasalahan keluarga yang sudah tidak berujung lagi, maka lebih baik permasalahan keluarga ini diselesaikan secara hukum melalui Pengadilan Agama Watansoppeng.
10. Bahwa kini pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama hampir 3 bulan, tidak ada saling memperdulikan satu sama lainnya, sehingga pemohon sudah tidak rela terikat perkawinan lagi dengan termohon.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, pemohon memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada pemohon, **Pemohon**, untuk menjatuhkan talak kepada termohon, **Termohon**.

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon datang menghadap sendiri, oleh majelis hakim telah memberikan kesempatan untuk menempuh mediasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008, majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak pemohon dan termohon melalui mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 111/Pdt.G/2012/PA Wsp tanggal 5 April 2012 ternyata mediasi antara pemohon dengan termohon tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon yang isinya dipertahankan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pemohon dan termohon menikah pada tahun 2002 dan hidup bersama selama 10 tahun lebih dan telah dikarunia dua orang anak.
- Bahwa tidak benar kalau termohon kurang memperhatikan dan membohongi pemohon selama ini, akan tetapi termohon selalu memperhatikan dan melayani dengan baik terhadap keluarga termohon dan pemohon.
- Bahwa tidak benar kalau termohon selalu meninggalkan keluarga dan pemohon sebagai kepala keluarga tidak pernah menasehati termohon.
- Bahwa benar HP termohon tidak aktif pada saat pemohon menelpon termohon karena pada saat itu termohon pergi bersilaturahmi dengan teman untuk bersama-sama bertahun baru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar puncak percekocokan terjadi pada tanggal 27 Desember 2011 karena pada saat itu termohon bersama kedua anak pergi ke Pare-Pare untuk berlibur menyambut tahun baru 2012 diantar sendiri oleh pemohon dan hubungan komunikasi antara pemohon dengan termohon masih tetap lancar, memang tidak rukun setelah termohon pergi meninggalkan anak.
- Bahwa termohon tidak mengetahui sama sekali, kalau pemohon telah mempunyai izin cerai dari atasannya untuk menceraikan termohon.
- Bahwa, benar termohon pernah berpisah tempat tinggal 3 bulan karena termohon tidak berani kembali secepatnya sehingga nanti pada awal Maret 2012, termohon baru kembali ke rumah di Lappa Watu-Watu Soppeng sampai sekarang.
- Bahwa sebenarnya termohon masih menginginkan rukun kembali dengan pemohon, akan tetapi apabila pemohon tetap berkeras menolak rukun dan tetap pada keputusannya untuk menceraikan termohon, maka termohon menuntut hak-hak yang akan diajukan pada sidang berikutnya.

Bahwa, atas jawaban termohon tersebut, pemohon memberikan tanggapan (replik) secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar kalau termohon selalu memperhatikan pemohon dan pada saat termohon di Parepare HP termohon tidak diaktifkan.
- Bahwa tidak benar kalau termohon tidak mengetahui adanya surat izin cerai dari atasan karena termohon tidak pernah mengindahkan panggilan atasan pemohon.
- Bahwa benar termohon kembali ke rumah pada awal Maret 2012 tetapi pemohon pisah ranjang dan walaupun termohon masih ingin rukun kembali, tetapi pemohon sudah tidak bersedia rukun kembali seperti semula dan tetap nekad untuk menceraikan termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas tanggapan (replik) pemohon tersebut, termohon memberikan tanggapan (duplik) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa sebenarnya termohon masih menginginkan rukun kembali dengan pemohon, akan tetapi apabila pemohon tetap berkeras menolak dan tetap pada keputusannya untuk menceraikan termohon, maka termohon rela diceraikan namun termohon menuntut hak-hak termohon sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi.

1. Sebuah rumah batu permanen diatas tanah seluas 16 x 18 meter dan bangunan rumah seluas 13 x 15 meter yang terletak dilappae, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.
2. 1 (satu) buah motor metik Mio warna kuning emas dengan No.Polisi DD 5846YA.
3. Peralatan rumah tangga berupa:
 - 3 buah lemari.
 - 1 mesin cuci.
 - 1 tempat tidur.
 - peralatan pecah belah.

Selanjutnya penggugat juga menuntut hak-hak sebagai berikut:

- Nafkah Iddah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Maskan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Nafkah lampau selama 4 bulan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa penggugat telah mengajukan tuntutan yang tidak layak dipenuhi, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai tuntutan penggugat berupa:
 - Harta berupa rumah batu permanen.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit sepeda motor metik.
- Uang iddah sebesar Rp.5.000.000,00 Nafkah lampau sebesar Rp.5.000.000,00 dan nafkah anak sebesar Rp.5.000.000,00.

Menurut tergugat adalah suatu yang tidak layak dituntut oleh penggugat karena:

- Harta berupa rumah batu permanen secara hukum tidak jelas rumah yang mana, ukuran dan batas-batas yang mana, sehingga dengan demikian tuntutan tersebut tidak jelas dan mana lagi tuntutan tersebut mau diapakan karena karena tidak ada petitumnya, maka secara hukum tuntutan penggugat tersebut tidak dapat diterima.
- 1 (satu) unit sepeda motor metik yang juga merupakan tuntutan penggugat adalah suatu yang prematur oleh karena sepeda motor tersebut masih dalam proses penyicilan dalam artian masih kepimilikan dialer motor.
- Tuntutan penggugat mengenai nafkah Iddah dan nafkah lampau masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- adalah selain diluar kemampuan tergugat juga merupakan suatu tuntutan yang tidak layak dipenuhi oleh tergugat oleh karena sesuai dengan alasan permohonan cerai tergugat sama sekali tidak dibantah oleh penggugat, penggugat dengan tegah-tegahnya menelantarkan anak dan suami dan sengaja bermalam di rumah orang tanpa memperhatikan tugasnya selaku istri (nusyuz) sehingga tidak layak dipenuhi kedua tuntutan tersebut.
- Tuntutan penggugat mengenai nafkah anak, karena kedua anak tersebut sekarang dalam penguasaan tergugat, sehingga tuntutan tersebut juga tidak layak penggugat meminta kepada tergugat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tergugat memohon dengan sangat kiranya Bapak Ketua dan hakim majelis yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan pemohon.



- Menolak permintaan/tuntutan penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima secara hukum.

Bahwa selanjutnya penggugat mengajukan repliknya dan tergugat mengajukan dupliknya yang untuk singkatnya dianggap telah dimuat dalam putusan ini.

Dalam Konvensi.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Bukti surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 97/22/IV/2012 tanggal 11 April 2002, sebagaimana yang dituangkan dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.18.01/PW.01/DN/01/I/2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan diberi kode bukti P.1.
- Surat Kepala Kepolisian Resort Soppeng, perihal Permohonan Cerai an. AIPTU Muhammad Rustan, NRP 65100257, Kanit 1 SPKT Polres Soppeng, Nomor : B/445/II/2012, setelah diteliti kebenarannya, maka majelis hakim menyatakan menerimanya, dan diberi kode bukti P.2.

Saksi- Saksi dibawah sumpah:

Saksi kesatu :Saksi 1, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah saudara kandung pemohon.
 - Bahwa, sepengetahuan saksi pemohon dan termohon pernah rukun dalam membina rumah tangga selama 9 tahun lebih, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Anak Pertama dan Anak Kedua.



- Bahwa, saksi lihat pemohon tidak harmonis dengan termohon meskipun telah dikaruniai dua orang anak karena memang dari dulu pihak keluarga tidak merestui atas perkawinan pemohon dengan termohon.
- Bahwa saksi mendengar bahwa sekarang hubungan suami istri antara pemohon dengan termohon sudah retak dan tidak rukun lagi karena cekcok terus dalam rumah tangga, namun saksi tidak tahu pasti penyebabnya.
- Bahwa saksi tahu sejak termohon pergi ke Pare-Pare, pemohon dan termohon tidak rukun lagi sampai terjadi pisah tempat tinggal sekitar 2 bulan lebih.
- Bahwa sejak bulan Maret 2012 termohon baru kembali ke rumah tempat tinggal pemohon sekarang, namun antara pemohon dengan termohon tidak ada saling komunikasi dalam rumah sehingga pemohon dan termohon pisah ranjang sampai sekarang.
- Bahwa, saksi tidak pernah mengupayakan untuk merukunkan pemohon dengan termohon, karena pihak keluarga tidak menyukai sifat termohon seperti itu.

Saksi kedua: Saksi 2, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal pemohon dengan termohon karena saksi adalah saudara kandung pemohon.
- Bahwa, sepengetahuan saksi bahwa pemohon dan termohon pernah rukun dalam membina rumah tangga selama lebih kurang 7 tahun, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Anak Pertama dan Anak Kedua.
- Bahwa, sepengetahuan saksi bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak rukun lagi, selalu bertengkar, namun saksi tidak tahu pasti penyebabnya hanya disampaikan oleh pemohon bahwa termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan pemohon.
- Bahwa, sepengetahuan saksi pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 6 bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sewaktu saksi pergi berkunjung ke rumah tempat tinggal pemohon, saksi melihat pemohon tidak rukun dengan termohon.
- Bahwa saksi tidak pernah mengupayakan untuk merukunkan pemohon dengan termohon, karena pihak keluarga tidak merestui perkawinan pemohon.

Saksi ketiga: Saksi 3, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengaku tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon dengan termohon hanya saksi sering ke rumah pemohon.
- Bahwa, saksi tidak kenal termohon tetapi saksi tahu bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Anak 1 dan Anak 2.
- Bahwa, sekarang ini pemohon dengan termohon tinggal satu rumah, namun tidak ada komunikasi dalam rumah tangga, saksi tidak mengetahui apa penyebabnya.
- Bahwa, saksi tidak pernah mengupayakan untuk merukunkan pemohon dengan termohon hanya sebatas menasihati pemohon agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil.

Saksi keempat: Saksi 4, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal pemohon dengan termohon dengan baik karena saksi adalah teman akrab pemohon sejak tahun 2009.
- Bahwa, saksi tahu bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan tinggal dalam satu rumah, tetapi saksi tidak melihat antara pemohon dan termohon ada keharmonisan karena keduanya tidak saling menyapa meskipun kedua pihak tinggal satu rumah.
- Bahwa, saksi pada waktu itu membangun rumah pemohon, saksi tidak pernah lihat antara pemohon dengan termohon saling menyapa dalam rumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernah saksi bertanya kepada pemohon mengenai termohon, pemohon mengatakan bahwa termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan pemohon, entah kemana perginya.
- Bahwa, saksi tidak pernah mengupayakan untuk merukunkan pemohon dengan termohon.

Bahwa atas kesaksian para saksi dari pemohon, pemohon dan termohon tidak membantah dan membenarkan kesaksian saksi-saksi tersebut.

Bahwa termohon untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, termohon tidak mengajukan alat bukti dipersidangan.

Bahwa majelis telah melakukan pemeriksaan ditempat sebagaimana yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini tanggal 22 Juni 2012.

Bahwa pada akhirnya kedua belah pihak pemohon dan termohon mengajukan kesimpulan bahwa pemohon dan termohon tidak akan mengajukan lagi sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti yang diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon melalui mediasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 111/Pdt.G/2012/PA Wsp tanggal 5 April 2012 oleh Dra. Narniati, S.H. selaku mediator dalam perkara ini ternyata mediasi antara pemohon dan termohon tidak berhasil,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang isinya dipertahankan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa pemohon dan termohon telah hidup bersama selama 8 tahun 8 bulan, telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua, namun rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada keharmonisan lagi, karena termohon kurang perhatian dan sering membohongi pemohon dan telah pisah tempat tinggal 3 bulan, tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain.

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan pemohon tersebut, termohon telah mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya membantah sebagian dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon sebagai alasan untuk menceraikan termohon dengan dalil bahwa termohon telah berbohong dan tidak memperhatikan pemohon bersama kedua anak, sehingga pemohon menganggap bahwa termohon sudah tidak taat lagi kepada pemohon (nusyuz), akan tetapi termohon sudah kembali ke rumah tempat tinggal sejak awal bulan Maret 2012 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dan termohon ternyata sebagian diakui oleh termohon yaitu :

- Bahwa benar termohon pernah meninggalkan anak sewaktu di Pare-Pare karena pergi bersilaturahmi dengan teman-teman di Pare-Pare, namun bukan sampai satu bulan meninggalkan anak, tetapi hanya satu minggu.
- Bahwa benar 3 bulan tidak rukun dengan pemohon, namun sekarang termohon sudah kembali ke rumah kediaman bersama di Lappa Watu-Watu Soppeng, tetapi tidak ada keharmonisan dan berpisah ranjang
- Bahwa termohon sudah rela dan tidak keberatan untuk diceraikan oleh pemohon, akan tetapi menuntut hak-hak termohon.

Menimbang, bahwa namun demikian termohon menyangkal sebagian dalil permohonan pemohon, sedangkan pemohon tetap pada permohonannya yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa termohon tidak memperhatikan pemohon bersama kedua anaknya dan selalu membohongi pemohon.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini yaitu apakah termohon meninggalkan anak yang oleh pemohon dianggap sebagai perbuatan tidak taat kepada suami (nusyuz) yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa pemohon selaku anggota Polri telah memperoleh persetujuan dari atasan pemohon sesuai surat Nomor B/445/II/2012 tanggal 21 Pebruari 2012 yang menerangkan bahwa rumah tangga yang bersangkutan sudah tidak ada kecocokan dalam rumah dan tetap akan mengajukan perceraian sehingga segala keputusan kami serahkan kepada Pengadilan Agama Watansoppeng untuk proses selanjutnya.

Menimbang, bahwa bukti P1 yang diajukan oleh pemohon di persidangan, majelis hakim telah menilai memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti bahwa pemohon dan termohon mempunyai hubungan hukum yaitu sebagai suami istri sah sehingga gugatan tersebut dapat dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan pula bukti P2 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang didalamnya memuat peristiwa tentang permohonan cerai pemohon sebagai Anggota Polri, majelis hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka dapat disebut autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan bukti berupa 4 orang saksi, setelah diteliti ternyata para saksi memenuhi syarat formil sebab tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula memberi kesaksian dihadapan sidang setelah mengucapkan sumpah menurut tata cara agamanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kesaksian keempat saksi tersebut, telah membuktikan kebenaran dalil permohonan pemohon serta relevan satu sama lain bahwa antara pemohon dan termohon ternyata tidak rukun dalam rumah tangga, majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa ternyata termohon di persidangan tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun telah diberi kesempatan untuk mengajukan pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon, dihubungkan dengan jawaban termohon dan hal-hal yang terungkap di persidangan serta kesaksian para saksi dari pihak pemohon sehingga majelis hakim menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 11 April 2002 di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, telah hidup rukun selama 8 tahun 8 bulan, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak Desember 2012 sampai sekarang meskipun kedua pihak tinggal dalam satu rumah.
- Bahwa sejak akhir Maret 2012 termohon tinggal satu rumah dengan pemohon di rumah kediaman bersama di Lappa Watu-Watu Kelurahan Lalabata, namun antara pemohon dengan termohon tetap berpisah ranjang.
- Bahwa pemohon di persidangan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan termohon.

Menimbang, bahwa meskipun termohon dalam jawabannya menyatakan menginginkan rumah tangga rukun kembali dengan pemohon seperti semula, majelis hakim berpendapat bahwa yang perlu dilihat apakah perkawinan pemohon dan termohon masih layak untuk dipertahankan atau tidak tanpa melihat dari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga atau salah satu pihak sudah berpisah ranjang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka secara idealnya bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua pihak, maka terbukti bahwa ikatan batin kedua pihak telah putus, tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti pemohon dan termohon berdiam dalam satu rumah, tetapi antara pemohon dan termohon sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, majelis berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak terlihat keharmonisan dalam rumah tangga, telah pecah *broken marriage*, hal ini berarti bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi keberadaannya sehingga dengan demikian alternatif yang terbaik adalah perceraian.

Menimbang, bahwa pemohon selama persidangan berlangsung telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal ini berarti bahwa pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan perkawinannya dengan termohon dihubungkan dengan fakta bahwa termohon tidak keberatan dan rela untuk bercerai dengan pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 setiap persidangan, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak pemohon dan termohon agar rukun kembali seperti semula, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka terbukti permohonan pemohon untuk menceraikan termohon beralasan hukum telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan dengan demikian permohonan pemohon dinyatakan telah terbukti menurut hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan rasa keadilan, majelis hakim mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dengan menetengahkan dalil syar'i dari kitab Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 229 yang artinya:

“Jika mereka (suami) bertetap hati untuk menjatuhkan Talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha mengetahui”

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti yang telah diuraikan dimuka.

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya menuntut, jika sekiranya tergugat menghendaki perceraian, maka tergugat rekonvensi harus memenuhi tuntutan penggugat sebagai berikut :

Harta berupa:

1. Sebuah rumah batu permanen diatas tanah seluas 16 x 18 meter dan bangunan rumah seluas 13 x 15 meter yang terletak di Lappa Watu-Watu, Kelurahan Lalabata Rilau

Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan sebagai berikut :

- Sebelah utara : H. Lamba Sukku.
- Sebelah timur : Jalanan.
- Sebelah selatan : Tanah kebun Idris (Nasyitah, SI, SKM).
- Sebelah barat : Hj. Nurhaedah

2. 1 (satu)buah motor metik Mio warna kuning emas dengan Nomor polisi DD 5846 YA.

3. Peralatan rumah tangga berupa:

- 3 buah lemari yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah lemari pakaian 2 pintu terbuat dari kayu jati.
- 1 buah lemari tempat piring terbuat dari kayu, pintu kaca 4 pintu.
- 1 buah lemari dapur terbuat dari kayu 2 pintu.
- 1 (satu) unit mesin merk Sharp 2 bak
- 1 (satu) buah tempat tidur spring bad Nomor 1 merk central.
- Peralatan pecah belah terdiri dari :
 - 5 lusin piring sango warna putih.
 - 3 lusin cangkir kramik.

Selanjutnya penggugat juga menuntut hak-hak, sebagai berikut:

- Nafkah I'ddah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Maskan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Nafkah lampau selama 4 bulan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Nafkah 2 (dua) orang anak sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa tergugat rekonvensi dalam jawabannya pada pokoknya menolak semua permintaan penggugat, sedang penggugat tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa masalah pokok dalam perkara ini adalah masalah harta yang diperoleh antara penggugat dan tergugat dalam perkawinan dan nafkah penggugat apakah obyek sengketa point 1, 2 dan 3 adalah harta bersama dan apakah penggugat berhak memperoleh nafkah Iddah dan mut'ah.

Menimbang, bahwa majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara penggugat dengan tergugat ternyata tergugat mengakui dalil penggugat karena itu dalil penggugat posita angka 1, 2 dan 3 adalah harta bersama antara penggugat dengan tergugat, namun tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia membagi harta dengan beralasan bahwa harta tersebut akan diperuntukkan kepada kedua anak tergugat dan penggugat.

Menimbang, bahwa, berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa janda atau dua cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan perjanjian lain dalam perkawinan sehingga dapat ditetapkan dalam perkara ini bahwa harta bersama harus dibagi dua, seperdua untuk penggugat dan seperdua untuk tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penggugat mengenai motor Mio dan isi rumah, ternyata penggugat dalam kesimpulannya tidak lagi mempersoalkan harta tersebut dan menarik tuntutannya, sehingga dengan demikian tuntutan posita angka 2 dan 3 tersebut harus dikesampinkan.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mengenai nafkah penggugat, majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti penggugat telah melanggar tata krama hubungan suami istri dalam rumah tangga atau tidak taat kepada suami (nusyuz) dan dengan demikian penggugat berhak untuk memperoleh nafkah sebagaimana yang dimaksud Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selama terjadi pisah ranjang antara penggugat dengan tergugat, tergugat menyatakan pernah dua kali memberikan nafkah kepada penggugat sejumlah Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), pengakuan mana tidak dibantah oleh penggugat.

Menimbang, bahwa, tergugat sebagai Anggota Polri dengan pangkat AIPTU, manakala dibebani dengan kewajiban sebagaimana tuntutan penggugat, akan membawa kepada hal yang tidak bermanfaat (mudharat) bagi tergugat, karena walaupun penggugat maupun tergugat, tidak ada yang mengajukan mengenai daftar gaji tergugat, namun majelis hakim dengan pertimbangan bahwa gaji/penghasilan penggugat sangat jelas tidak mencukupi apa yang dituntut oleh penggugat, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berdasar pada kaidah Fiqhi yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapatnya, yang berbunyi : *“Dar’ul mafasid muqaddamun alaa jalbil mashalih, artinya mendahulukan maslahat adalah lebih utama dari pada mendahulukan mudarat.”*

Menimbang, bahwa mengenai besarnya uang nafkah yang dibebankan kepada tergugat terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai kemampuan tergugat, karena ternyata tergugat adalah Anggota Polri yang berpangkat AIPTU, maka adalah patut dan adil apabila tergugat dibebani kewajiban tergugat untuk membayar kepada penggugat berupa:

- Nafkah lampau selama 5 bulan, sejumlah 5 x Rp.500.000,- = Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Nafkah Iddah, selama 3 bulan sejumlah Rp. 500.000, -perbulan = 3 x Rp. 500.000,- = Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penggugat mengenai maskan, bahwa ternyata penggugat sekarang tinggal satu rumah bersama tergugat di rumah yang diperoleh dalam perkawinana, majelis hakim memandang tuntutan penggugat tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan penggugat mengenai nafkah anak, terbukti kedua anak tersebut sekarang berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan tergugat, oleh karena itu tuntutan penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ayat (1), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini



MENGADILI

Dalam konvensi

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada Pemohon, **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **Termohon**, di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng.

Dalam Rekonvensi :

- Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
- Menetapkan harta berupa:

1. Sebidang tanah seluas 16 x 18 meter berikut bangunan rumah permanen seluas 13 x 15 meter yang terletak di Lappa Watu-Watu (Lappae), Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : H. Lamba Sukku.
- Sebelah timur : Jalanan.
- Sebelah selatan : tanah kebun Idris (Nasyitah, SI, SKM).
- Sebelah barat : Hj. Nurhaedah

Adalah harta bersama antara penggugat dengan tergugat

2. Menghukum tergugat rekonvensi untuk menyerahkan kepada penggugat rekonvensi setengah bagian dari harta bersama tersebut, dan apabila tidak dimungkinkan dibagi secara riil atas harta bersama tersebut maka, pembagian harta bersama tersebut dilakukan penjualan di muka umum (lelang) dan hasil penjualan dibagi dengan bagian 50 % (lima puluh persen) untuk penggugat rekonvensi dan 50 % (lima puluh persen) untuk tergugat rekonvensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada tergugat rekonvensi untuk membayar kepada penggugat rekonvensi berupa :

- Nafkah Iddah sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Nafkah lampau sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

4. Menolak gugatan penggugat selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 M, bertetapan dengan tanggal 30 Syakban 1433 H., oleh majelis hakim Pengadilan

Agama Watansoppeng, Drs. Hanafie Lamuha, sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Andi Bungawali., M.H., dan Dra. Hj. Badriyah., SH, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Ma'rifa sebagai panitera Pengganti, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon konvensi/tergugat rekonvensi dan termohon konvensi/penggugat rekonvensi.

Hakim Anggota

t.t.d

Dra. Hj. Andi Bungawali, MH.

t.t.d

Dra. Hj. Badriyah, SH.

Ketua Majelis,

t.t.d

Drs. Hanafie Lamuha.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d

Dra. Hj. Ma'rifa.

Perincian Biaya Perkara:

• Pendaftaran	Rp 30.000.00
• ATK	Rp 50.000,00
• Panggilan	Rp 400.000.00
• Redaksi	Rp 5.000.00
• Materai	Rp 6.000.00
Jumlah	Rp 491.000.00

Pengadilan Agama Watansoppeng

Untuk salinan

Panitera

Drs. H. Jamaluddin